



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN SERTA
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa semua ajaran agama menegaskan minuman beralkohol tidak dibenarkan untuk dikonsumsi, tetapi karena minuman beralkohol termasuk barang yang diawasi peredarannya dalam masyarakat, maka perlu diatur dan dikendalikan serta diawasi secara ketat;
 - b. bahwa di tengah-tengah masyarakat ditemukan kasus-kasus kriminal yang bagiannya dipicu oleh perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, oleh sebab itu pengaturan dan pengendalian serta pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang - barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Palu, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PENGATURAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Instansi teknis adalah instansi Pemerintah Daerah yang bertugas dibidang Perindustrian dan perdagangan;
7. Minuman beralkohol termasuk didalamnya pengertian Minuman Keras adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara fermentasi dan Destilasi atau fermentasi tanpa Destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur Konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan Ethanol;

8. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, Minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;
9. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan Kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kota Palu;
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran Minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
11. Importir Minuman beralkohol adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor minuman beralkohol;
12. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam Negeri;
13. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Daerah;
14. Agen / Penyalur adalah perusahaan yang menyalurkan minuman beralkohol di Daerah
15. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran Minuman beralkohol dalam kemasan;
16. Penjual langsung untuk di minum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk di minum di tempat;
17. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan berikat dan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993, tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
18. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah adalah tempat-tempat yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk usaha perdagangan minuman beralkohol;
19. Hotel, Restoran, dan Bar termasuk Pub dan club malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata;
20. Rumah Sakit adalah sarana Pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
21. Sekolah adalah Sarana Kegiatan belajar dan mengajar mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, termasuk pusat kursus-kursus;
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Perdagangan;

23. Surat izin Usaha Berdagang Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Khusus minuman Beralkohol golongan B dan C;
24. Rekomendasi adalah Surat Keterangan untuk memperoleh SIUP-MB sesuai kewenangan Pemerintah Pusat yang bersifat wajib sesuai dengan baik buruknya kinerja perusahaan yang bersangkutan baik terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap lingkungan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu Cq Dinas Perindakop dan Penanaman Modal Kota Palu;

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol ($C_2H_5O_2$) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol ($C_2H_5O_2$) 5% (Lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol ($C_2H_5O_2$) diatas 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);

BAB III

PENJUALAN / PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan distributor/sub distributor diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada Agen/Penyalur yang telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah;
- (2) Agen/Penyalur hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan A,B dan C kepada pengecer dan penjual langsung untuk di minum yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;

BAB IV

TEMPAT DAN WAKTU PENJUALAN/PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Tempat/lokasi penjualan termasuk gudang penyimpanan penimbunan minuman beralkohol golongan A,B dan C bagi importer, distributor, sub distributor, agen/penyalur, pengecer atau toko bebas bea, penjual langsung untuk di minum yaitu hotel, restoran, bar, pub, club malam dan tempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan A,B dan C yaitu hotel, restoran, bar, pub dan club malam dan tempat tertentu yang ditentukan oleh Kepala Daerah, diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam, 12.00 s/d 15.00 Wita dan pada malam hari jam 20.00 s/d 24.00 Wita;
- (3) Penjualan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 2 jam pada malam hari libur, kecuali hari libur/hari raya keagamaan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol diwajibkan:

- a. Mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kepada Kepala Daerah;
- b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi perusahaan yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C termasuk untuk tujuan kesehatan dengan kadar Ethanol setinggi-tinggi 15%;
- c. Menjaga Ketenteraman dan ketertiban pada lokasi tempat penjualan minuman beralkohol;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha, memberikan informasi atas kegiatan usaha tersebut kepada Kepala Daerah;
- e. Menyampaikan laporan atas perubahan, penggantian pemilik perusahaan dan pindah alamat serta perubahan klasifikasi usaha kepada Kepala Daerah dengan Mengajukan Permohonan Penggantian SIUP-MB;
- f. Menyimpan minuman beralkohol pada gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.

Pasal 6

Setiap Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dilarang :

- a. Mengedarkan, menjual/mengecer kepada masyarakat diluar ketentuan yang berlaku;
- b. Mengiklankan Minuman Beralkohol di tempat-tempat umum melalui media cetak dan elektronik;
- c. Membuka Usaha atau Menjual Minuman Beralkohol yang langsung di minum pada tempat tertentu yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, perkantoran dan pemukiman penduduk ;
- d. Mengecer dan Menjual Minuman Beralkohol kepada Warga Negara Indonesia / Asing dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Mengecer atau menjual minuman beralkohol pada hari raya keagamaan dan bulan suci keagamaan;
- f. Mengecer dan atau menjual langsung untuk di minum di tempat Minuman Beralkohol golongan A, B dan C : di warung/di kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- g. Mengecer dan atau menjual langsung untuk di minum di tempat Minuman Beralkohol golongan A, B dan C pada tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- h. Menjual minuman Beralkohol yang langsung di minum di tempat secara berlebihan yang berakibat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi Minuman Beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun dalam Daerah;
- (2) Setiap orang dilarang membawa, mengedarkan Minuman Beralkohol dari luar Daerah sebagai barang bawaan, kecuali orang asing dengan tidak lebih dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml;
- (3) Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, B dan C selain tempat dan waktu yang telah diatur dalam pasal 4;
- (4) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara berlebihan yang berakibat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- (5) Setiap orang yang belum berusia 21 tahun dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen, wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pengawasan, dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. Importir Minuman Beralkohol, distributor, sub distributor, pengecer (toko bebas Bea), agen/penyalur dan penjual langsung untuk di minum minuman beralkohol golongan A,B dan C;
- b. Perizinan, mutu dan impor Minuman Beralkohol golongan A,B dan C serta pelaksanaan peredarannya;
- c. Tempat/lokasi gudang, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C.

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan menyampaikan laporan kegiatan usaha tiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Setiap Perusahaan memberikan data informasi mengenai usahanya apabila diminta sewaktu-waktu selain dari pada ayat (1) tersebut diatas kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara permohonan, perubahan, pelaporan dan pencabutan di atur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Pasal 11

Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf A,B dan C dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Instansi teknis.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dan pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dan SIUP-MB.

BAB VIx

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 5 huruf c, d, e, f, pasal 6 huruf b, c, f, g, h pasal 7 ayat (4) dan (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 5 huruf a, b, pasal 6 huruf a, e, d dan pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran;

BAB X

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 14

Selain Penyidik Polri penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini;
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud di atas adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2004**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

SUARDIN SUEBO

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir.MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 4

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN SERTA
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Palu, yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, dimana seringkali menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketenteraman dan gangguan ketertiban masyarakat yang berada di sekitar atau di wilayah kota palu, maka perlu adanya pengawasan, pengendalian dan pembinaan bagi usaha perdagangan Minuman Beralkohol sekaligus dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 17 cukup jelas.